

PROSIDING

SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Lampung

2019

**PROSIDING SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT TAHUN 2019**

Susunan Panitia

Pengarah

Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P

Penanggungjawab

Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si

Ketua

Prof.Dr.Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc

Wakil Ketua

Dr. Hartoyo, M.Si

Sekretaris

Ida Ropaida IS, S.E.,M.M

Anggota

Surono, S.I.Kom

Erni Rahmawati, S.Pd.,M.Si

Titik Ovrosita

Ina Iriana, S.S

Resma Nurmei Winda, S.P Siti

Marbiyah, S.Si A.Lotusia Caroline

Justian Ilham Akbar

Aisya Irma Hindarti, S.A.N

Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom

Reviewer

Dr. Ir. Supono, M.P

Gusri Akhyar Ibrahim, Ph.D

Editor

Talibul Ckhair

Riendi Ferdian

Desain Cover

Rosihin Anwar

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

35145 Telepon (0721) 705173, Fax (0721) 773798, e-mail:lppm@kpa.unila.ac.id

Penyuluhan Hukum Pemilihan Kepala Desa Di Kecamatan Jati Agung Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional (Yhannu Setyawan, Budiyo, Yulia Neta, dan Ade Arif Firmansyah)	113
Bimtek Diseminasi Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional Kepada Hakim Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang Dan Pengadilan Negeri Kelas Ii Kalianda (Rehulina, Melly Aida, Naek Siregar, Ria Wierma Putri)	120
Peningkatan Kapasitas Kewirausahaan Pengelola Hutan Mangrove Dalam Mewujudkan Kawasan Ekowisata Hutan Mangrove, Di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur (Serly Silviyanti, Yuniar Aviati, Irwan Effendi).....	127
Penguatan Partisipasi Masyarakat Tentang Perlindungan Hak Anak Di Kabupaten Lampung Tengah (Siti Azizah , Melly Aida, Desy Churul A, Deddy Aprilan)	142
Penyuluhan Hukum Tentang Uu Ite Sebagai Payung Hukum Dalam Dunia Maya Di Sma Alhuda Kabupaten Lampung Selatan (Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri A.T dan Fenny Andriani).....	150
Pemberdayaan Bagi Tokoh Masyarakat dan Aparatur Pemerintah di Desa Wisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Pencegahan Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak (Dwi Wahyu Handayani, Yuni Ratnasari, Indra Jaya Wiranata)	158

**PENYULUHAN HUKUM TENTANG UU ITE SEBAGAI
PAYUNG HUKUM DALAM DUNIA MAYA DI SMA
ALHUDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Yuswanto, Nurmayani, Marlia Eka Putri A.T dan Fenny Andriani
*Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung,
Bandar Lampung*
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145

ABSTRAK

Kegiatan penyuluhan hukum tentang Undang-Undang ITE di SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Pelajar SMA Al-Huda tentang UU ITE hal ini dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap UU ITE yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan. sehingga tim pengusul memiliki target setelah dilakukannya penyuluhan hukum ini, pengetahuan pelajar tentang UU ITE dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal menghindari penyalahgunaan UU ITE. Metode yang akan digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah, diskusi dan demonstran. Metode ceramah dengan memberikan materi tentang UU ITE oleh tim pengusul, kemudian tim pengusul dan pelajar melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai penggunaan ITE sesuai peraturan perundang-undangan agar terciptanya tertib dalam dunia maya khususnya dalam media social yang biasa digunakan oleh pelajar. Sasaran dalam kegiatan ini adalah pelajar dan guru tempat lokasi penyuluhan hukum yaitu SMA Al-Huda Kabupaten Lampung Selatan dan tim pengusul berharap bahwa hasil dari kegiatan penyuluhan hukum tentang UU ITE sesuai dengan tujuan dari diadakan penyuluhannya.

Kata Kunci: UU ITE, SMA Al-Huda, Penyalahgunaan ITE.

I. Pendahuluan

E. Analisis Situasi

Indonesia merupakan penggunaan internet terbesar di asia tenggara dan nomor 6 di dunia yang di perkirakan berjumlah 123 juta orang²⁹. Pada tahun 2017 terdapat pengguna internet didominasi oleh pelajar atau remaja sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:



Sumber: APJII Penetrasi dan Prilaku Pengguna Internet Survey 2017

Berdasarkan diagram diatas, diketahui bahwa anak-anak berusia 13-18 tahun yang kebanyakan merupakan belajar mengalami peningkatan dalam penggunaan internet. Dengan terus meningkatnya penggunaan ITE khususnya internet di Indonesia ini, maka semakin besar pula pengaruh ITE bagi masyarakat Indonesia khususnya pelajar atau remaja. Namun penggunaan internet tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dapat memberikan dampak negatif yang berakibat pada tindak pidana dikarena penggunaan teknologi infomasi tidak sebagaimana mestinya.

Dampak negatif yang terjadi akibat ITE ini dapat berupa penipuan, perjudian online, pencemaran nama baik dan lain sebagainya, oleh karena untuk meminimalisir kejahatan di bidang ITE Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan sejumlah peraturan untuk mengatur beragam jenis dan model informasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, selain menjadi pertanda

²⁹ Pengguna Internet Indonesia Nomoer 6 di dunia, https://kominfgo.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 6 maret 2018

berubahnya orientasi, model, dan sistem informasi di Indonesia, juga menandai kembalinya pembatasan negara atas informasi, termasuk informasi yang diterima melalui internet.

Uraian diatas menjelaskan bahwa dalam hal penggunaan ITE harus pula sesuai aturan yang ada salah satunya adalah UU ITE agar tidak terjadi penyalahgunaan Teknologi Informasi, sehingga menimbulkan kejahatan yang berakibat pada tindak pidana. Sehingga tercipta tertib berteknologi informasi di dunia maya.

SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu sekolah yang menggunakan peralatan teknologi informasi cukup lengkap. Para pelajar SMA Al-Huda menggunakan Teknologi Informasi sebagai bahan belajar maupun media sosial. Akan tetapi apabila para pelajar tidak mendapatkan pendidikan hukum tentang UU ITE, dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya moral para pelajar diakibatkan penyalahgunaan internet.

Kasus yang menimpa salah satu masyarakat kabupaten lampung selatan tersebut, menunjukan bahwa kurangnya pengetahuan masyarakat tentang UU ITE. Oleh karena itu pelajar SMA Al-Huda diharapkan setelah mendapatkan penyuluhan hukum mengenai UU ITE dapat membantu menyebarluaskan tentang UU ITE kepada masyarakat agar terhindar dari kasus kejahatan bidang ITE, yang selama ini belum disadari oleh masyarakat.

F. Permasalahan Mitra

Berdasarkan uraian analisi situasi diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah meningkatkan pengetahuan pelajar SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tentang Undang-Undang ITE?
2. Bagaimanakah meningkatkan kesadaran SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penggunaan ITE pada hal positif agar terhindar dari kejahatan ITE?

G. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Agar meningkatkan pengetahuan pelajar SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tentang Undang-Undang Teknologi Informasi

2. Untuk meningkatkan kesadaran SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penggunaan teknologi informasi pada hal positif agar terhindar dari kejahatan teknologi informasi.

H. Manfaat Kegiatan

Manfaat yang diharapkan setelah selesainya kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan pelajar SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tentang Undang-Undang ITE, sehingga terciptanya tertib teknologi informasi.
2. Terciptanya kesadaran SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam hal penggunaan ITE pada hal positif agar terhindar dari kejahatan ITE.
3. Meningkatnya pengetahuan dan terciptan kesadaran pelajar SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan mengenai Hukum ITE, sehingga dapat menyebar luaskan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan dan mewujudkan tertib teknologi informasi bagi masyarakat.

II. Tinjauan Pustaka

Informasi adalah suatu rekaman fenomena yang diamati, atau bisa juga berupa putusan-putusan yang dibuat³⁰. Tidak mudah untuk mendefinisikan konsep informasi karena istilah satu ini mempunyai bermacam aspek, ciri, dan manfaat yang satu dengan lainnya terkadang sangat berbeda. Informasi bisa jadi hanya berupa kesan pikiran seseorang atau mungkin juga berupa data yang tersusun rapi dan telah terolah³¹.

Sedangkan, mengenai definisi "informasi", Barry B. Sookman dalam bukunya yang berjudul *Computer, Internet, and Electronic Commerce Terms: Judicial, Legislative, and Technical Definitions* mengemukakan bahwa konsep "informasi" memiliki konotasi yang sangat luas. Perintah atau serangkaian perintah saja telah dapat dimaknai sebagai "informasi"³². Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan atau menyebarkan informasi.

³⁰ Pawit M. Yusup. *Pedoman Praktis Mencari Informasi*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2001) hal. 9

³¹ Pawit M. Yusup. *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*. (Jakarta : Kencana Predana Media Group. 2005) hal. 1

³² Erman Radjaguguk dan Ridwan Khairandy, *Teknologi dan Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, 1999), hal. 6

Menurut Pasal 1 angka 3 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), electronic mail, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam UU ITE (Pasal 1 ayat (2)) yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Secara umum, tujuan adanya teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk menambah dan memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang dengan cara memahami alat teknologi informasi dan komunikasi, mengenal istilah-istilah yang digunakan pada teknologi informasi dan komunikasi, menyadari keunggulan dan keterbatasan alat teknologi informasi dan komunikasi.³³ Sedangkan berdasarkan Pasal 4 UU ITE, yang menjadi tujuan dari dibentuknya UU ITE adalah sebagai berikut:

- a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

III. Metode Pelaksanaan

Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan di atas adalah metode ceramah dan metode diskusi, yaitu metode yang digunakan untuk menyampaikan materi tentang penggunaan ITE. Dalam metode ini dimungkinkan sekali diberikan suatu pemahaman dan pengetahuan penggunaan ITE.

IV. Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan penyuluhan ini, maka kepada khalayak sasaran kegiatan perlu dilakukan evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan secara spesifik untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan

³³ Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan* (Jogjakarta; Diva Press, 2011), cet ke-1, hlm. 166-171

pemahamannya terhadap Undang-Undang ITE sebagai payung hukum dalam hubungan dunia maya. Adapun langkah-langkah evaluasinya meliputi:

A. Evaluasi Awal

Pada saat akan dilaksanakan penyuluhan, terlebih dahulu dilakukan pretest, dialog dan perbincangan kepada peserta penyuluhan untuk lebih meyakinkan tim pengabdian masyarakat terhadap gambaran, kemampuan serta pengetahuan dasar kelompok sasaran mengenai materi penyuluhan UU ITE. Berdasarkan hasil dialog dan perbincangan sebagian besar kelompok sasaran belum mengetahui undang-undang ITE sebagai payung hukum dalam hubungan dunia maya. Masih banyak dari khalayak sasaran yang belum membaca dan mempunyai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ITE. Tidak heran apabila mereka tidak mengetahui tentang tujuan UU ITE, Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dan Sanksi yang berkenaan dengan pelanggaran UU ITE dan hal-hal yang berkenaan dengan ITE.

B. Evaluasi Proses

Evaluasi Proses dilakukan selama proses kegiatan penyuluhan hukum berlangsung, selama proses penyuluhan hukum semua peserta yang terlibat dalam penyuluhan memiliki keseriusan dan apresiasi yang sangat baik, para narasumber dengan sungguh-sungguh memberikan penyuluhan dan bimbingan dengan baik, demikian juga dengan peserta selalu mengikuti penyuluhan dengan tekun dan penuh minat, sehingga pelaksanaan penyuluhan berjalan dengan lancar, banyaknya peserta yang mengikuti penyuluhan kali ini adalah sebanyak 40 orang.

C. Evaluasi Akhir

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan terhadap pelaksanaan penyuluhan, dapat dikemukakan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan peserta penyuluhan tentang materi yang diberikan. Hal ini dapat diketahui dari evaluasi kegiatan yang dilakukan sebanyak dua kali; Pertama, pada awal kegiatan penyuluhan dalam bentuk tanya jawab dan melihat hasil pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh panitia penyuluhan dengan cara memberikan soal pretest kepada peserta penyuluhan. Kedua, pada akhir kegiatan dilakukan post test kepada para peserta penyuluhan terhadap semua materi yang disampaikan. Hasil yang dapat dicapai para peserta ditunjukkan dengan melihat perkembangan hasil evaluasi akhir (En) dikurangi hasil evaluasi awal (Ea) atau $K = (En) - (Ea)$. maka dapat disimpulkan para peserta pengetahuan akan lalu lintas meningkat.

D. Kriteria Keberhasilan

Jika terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham tentang Undang-Undang ITE menjadi paham, maka penyuluhan ini dikatakan berhasil. Tingkat perubahan kedua hal tersebut di atas dapat dilihat dari selisih antara hasil pra uji dan hasil pasca uji yang meliputi tingkat perubahan pengetahuan dan pemahaman. Jika (x1, x2) lama rendah, setelah dilakukan kegiatan berubah menjadi P (Ix, 2x) baru meningkat atau lebih tinggi, maka tingkat pencapaian pengetahuan khalayak sasaran kegiatan dapat dikatakan berhasil. Adapun hasil evaluasi yang telah dianalisis disajikan pada tabel satu.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Penyuluhan Hukum tentang Undang-Undang ITE sebagai Payung Hukum Dalam Dunia Maya di SMA Al-Huda Jati Kabupaten Lampung Selatan

No	Nama Siswa	Σ Skor Maks.	Σ Sekor yang Diperoleh		% Ketercapaian		Pemahaman		
			Pretest	Posttest	Pretest	Posttest	Meningkat	Turun	Tetap
1	Catur Yanti	10	8	8	80%	80%			√
2	Ayu Lestari	10	5	8	50%	80%	√		
3	Natasya Septi	10	3	90	30%	90%	√		
4	Lidya Ayu Setiani	10	2	7	20%	70%	√		
5	Indra Kusmaya Dewi	10	3	10	10%	100%	√		
6	Maya Fitri Ningsih	10	2	8	20%	80%	√		
7	Inge Nada Qur'ani	10	0	10	0%	100%	√		
8	Sri Rahayu	10	1	10	10%	100%	√		
9	Rian Tengku Rafli	10	4	6	40%	60%	√		
10	Ahmad Riva'i	10	6	8	60%	80%	√		
11	M. Alim Maulana	10	7	10	70%	100%	√		
12	Yogi Saputra	10	7	7	70%	70%			√
13	Sandi Purnomo	10	4	70	40%	70%	√		
14	Arif Zulton Aulia	10	2	80	20%	80%	√		
15	Andri Dwi Diantoro	10	3	10	80%	100%	√		
16	Agus Priyadi	10	5	5	6%	60%			√
17	Evi Lestari	10	1	6	10%	60%	√		
18	Desmita Sari	10	3	7	30%	70%	√		
19	Dwina Handayani	10	0	10	0%	10%	√		
20	Rangga Aditya	10	4	10	40%	90%	√		
21	Desma Ratnasari	10	3	10	30%	100%	√		
22	Selvia Kusuma Ayu	10	4	10	40%	100%	√		
23	Endang Iskawati	10	5	7	50%	70%	√		
24	Khoirur Rizki	10	2	7	20%	70%	√		
25	Ray Apriansyah	10	4	8	40%	80%	√		
26	Dika Tri Setiawan	10	3	10	30%	100%	√		
27	Dyah Ayu Pratiwi	10	1	9	10%	90%	√		
28	Abdul Aziz	10	5	8	50%	80%	√		
29	Vemas Dio Satrio	10	7	10	70%	100%	√		
30	Khairil Ambri	10	2	7	20%	70%	√		
31	Divya Nadya Mokadompit	10	0	6	0%	60%	√		
32	Khana Laurena	10	1	6	10%	60%	√		

33	Nur Azizah	10	5	10	50%	100%	√		
34	Zahria Khumairoh	10	4	6	40%	60%	√		
35	Sinta Nur Rahman	10	5	6	50%	60%	√		
36	Tia Anggia Sari	10	4	80	40%	80%	√		
37	Okta Mulia Perdana	10	5	8	50%	80%	√		
38	Rahmadin Ahad	10	7	10	70%	100%	√		
39	Dila Laila	10	0	9	0%	90%	√		
40	Syifa Agna	10	6	10	60%	100%	√		

Sumber: Data diolah, 2019.

V. Penutup

Terjadi perubahan pengetahuan dan pemahaman hukum pelajar SMA Al-Huda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan tentang Undang-Undang ITE, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham tentang Undang-Undang ITE menjadi paham, maka penyuluhan ini dikatakan berhasil.

Referensi

Buku

- M. Yusup, Pawit. 2001. *Pedoman Praktis Mencari Informasi*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- M. Yusup, Pawit. 2005. *Teori dan Praktik Penelusuran Informasi*. Jakarta : Kencana Predana Media Group
- Ma'mur Asmani, Jamal. 2011. *Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Dunia Pendidikan*. Jogjakarta: Diva Press
- Radjaguguk, Erman dan Ridwan Khairandy. 1999. *Teknologi dan Alih Teknologi Dalam Perspektif Hukum*. Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum, 1999

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Menkominfo No. 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs internet bermuatan negatif.

Web

- Pengguna Internet Indonesia Nomoer 6 di dunia, https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/sorotan_media, diakses pada tanggal 6 maret 2018.